



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM PETANI MUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa petani yang profesional, mandiri dan berdaya saing memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan petani yang profesional, mandiri dan berdaya saing, perlu dilakukan pembinaan terhadap petani muda di Daerah;
- c. bahwa untuk melakukan pembinaan terhadap petani muda dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penyuluhan pertanian di Daerah, perlu dibentuk forum petani muda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Petani Muda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM PETANI MUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan.
5. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan.
6. Petani Muda adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau Petani yang adaptif terhadap teknologi.
7. Forum Petani Muda Blitar yang selanjutnya disingkat FPMB adalah Organisasi yang dibentuk sebagai wadah pembinaan, pengembangan usaha dan pemberdayaan bagi Petani Muda yang berdomisili di Daerah.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan dalam satu agroekosistem.
9. Pelaku usaha tani adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
10. *Offtaker* adalah pihak dunia usaha yang memberikan penjaminan pemasaran bagi hasil produksi pertanian.

Pasal 2

- (1) Pembentukan FPMB dimaksudkan sebagai upaya regenerasi Pelaku Usaha Tani di Daerah.
- (2) Pembentukan FPMB bertujuan untuk:
 - a. menjadi sarana pembinaan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan Petani Muda;
 - b. memfasilitasi kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan aktivitas dan kapasitas Petani Muda;
 - c. mengembangkan inovasi dan teknologi Pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan daya saing produk Pertanian Petani Muda.

BAB II PEMBENTUKAN FPMB

Pasal 3

- (1) Pembentukan FPMB dilaksanakan melalui tahapan:



- a. pendataan Petani Muda;
 - b. musyawarah pemilihan pengurus; dan
 - c. penetapan pengurus.
- (2) Petani Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria berikut:
- a. berusia 19 (sembilan belas) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
 - b. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah;
 - c. memiliki ketertarikan atau keterlibatan di bidang Pertanian; dan
 - d. adaptif terhadap teknologi.

Pasal 4

- (1) Pendataan Petani Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus FPMB.
- (3) Pengurus FPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Sekretariat FPMB berkedudukan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kepanjenkidul.

BAB III FASILITASI FPMB

Pasal 6

- (1) Dinas dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan FPMB.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sarana dan prasarana pendukung;
 - b. pelatihan;
 - c. pendampingan akses permodalan usaha;
 - d. pembinaan kelembagaan usaha tani; dan
 - e. pendampingan pemasaran produk usaha tani.

Pasal 7

Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. bantuan penyediaan benih/bibit, pupuk, pestisida, alat mesin Pertanian, dan/atau peralatan penunjang *smart farming*; dan
- b. penyediaan infrastruktur Pertanian.

Pasal 8

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan kepada Petani Muda untuk:
 - a. mendukung penyelenggaraan usaha tani;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. meningkatkan peluang keberhasilan usaha tani yang akan dijalankan oleh Petani Muda.
- (2) Pelatihan kepada Petani Muda meliputi:
 - a. pelatihan budi daya tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan;
 - b. pelatihan agroteknologi;
 - c. pelatihan operator alat dan mesin Pertanian;
 - d. pelatihan Pertanian cerdas (*smart farming*);
 - e. pelatihan Pertanian perkotaan (*urban farming*);
 - f. pelatihan Pertanian cerdas iklim (*climate smart agriculture*);
 - g. pelatihan Pertanian selaras alam, budaya, dan berkelanjutan (*regenerative and sustainable agriculture*);
 - h. pelatihan penanganan pasca panen hasil Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan;
 - i. pelatihan pengolahan produk hasil Pertanian;
 - j. pelatihan pemasaran produk Pertanian;
 - k. pelatihan manajemen usaha tani; dan/atau
 - l. pelatihan kewirausahaan Pertanian.

Pasal 9

Pendampingan akses permodalan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. menghubungkan akses program penumbuhan wirausaha muda Pertanian; dan
- b. memberikan rekomendasi bagi Petani Muda untuk mengakses permodalan yang berasal dari:
 1. program pemerintah;
 2. lembaga keuangan/perbankan;
 3. koperasi;
 4. tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*); dan
 5. program bantuan permodalan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan kelembagaan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, diberikan untuk:
 - a. menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan usaha tani; dan
 - b. menjamin keberlanjutan keberhasilan perkembangan usaha tani Petani Muda dalam jangka panjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - b. badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian;
 - c. praktisi; dan/atau
 - d. akademisi.

Pasal 11

- (1) Pendampingan pemasaran produk usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk menjamin kelancaran pemasaran hasil usaha tani dan mendorong kemandirian usaha Petani Muda.
- (2) Pendampingan pemasaran produk usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. identifikasi dan verifikasi mutu hasil produk;
 - b. pendampingan jalinan kemitraan antara FPMB dan *offtaker* berdasarkan perjanjian kerjasama;
 - c. proses pemasaran hasil produksi; dan
 - d. evaluasi pemasaran produk.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan fasilitasi kegiatan FPMB, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan lain.
- (2) Pemangku kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha;

- d. swasta; dan/atau
 - e. kelompok masyarakat.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 13

Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan FPMB.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 15

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan FPMB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. pendanaan mandiri anggota FPMB; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 September 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008